



## Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jalan Raya Labuan Km. 04 Cipacung 42253 089673371548

[www.disnakertrans.pandeglangkab.go.id](http://www.disnakertrans.pandeglangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

# Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan yg ditujukan ke Dinas Tenaga Kerja dn Transmigrasi
2. Surat Rekomendasi dari BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan
3. List Nama Tenaga Kerja yang didaftarkan yang distempel Oleh BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan
4. Printout Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK)
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tenaga Kerja yang didaftarkan
6. Perjanjian Kerja antara Perusahaan dan Tenaga Kerja (Kontrak Kerja)
7. List Tanda Terima Penyerahan Perjanjian Kerja yang ditandatangani Pihak Pekerja
8. Surat Keterangan sudah/Belum Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
9. Surat Keterangan sudah/Belum Membentuk LKS BIPARTIT

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP : Pelayanan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTI BAKU			KETERANGAN
		SEKRETARIS	KEPALA DINAS	KEFALA BIDANG	PEJABAT FUNGSIONAL	PELAKSANA	KIRLENGKAPAN	WAKTU	
1	Menerima surat dan memproses berkas surat permohonan pencatatan perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT) kemudian mengesampingkan disposisi kepada Kepala Dinas	○					Berkas	5 Menit	Disposisi
2	Mendisposisi surat permohonan pencatatan perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT) kepada Bidang untuk proses lebih lanjut		□				Berkas	5 Menit	Disposisi
3	Memeriksa dan menyerahkan kepada Pejabat Fungsional untuk menyelesaikan proses pencatatan perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT)			□	□		Berkas	1 Menit	Berkas
4	Melakukan penelitian terhadap masalah pencatatan perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT)				□		Berkas	1 Hari	Berkas
5	Membuat pencatatan perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT)					□	Berkas	5 Menit	Dokumen
6	Memeriksa pencatatan perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT) dan menambahkan paraf					□	Berkas	1 Menit	Dokumen
7	Meneliti kembali pencatatan perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT) yang telah diayakar, telah diparaf oleh Kepala Bidang untuk dimintakan pencatatan perjanjian waktu tidak tertentu (PKWTT)		□				Berkas	1 Menit	Dokumen
8	Memberikan nomor registrasi dan menambahkan stempel serta menyempit salah satu berkas sebagai arsip dan menyerahkan dokumen lain kepada pemohon			□	□		Nomor Agenda	5 Menit	Dokumen

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Jalan Raya Labuan Km. 04 Cipacung 42253 089673371548

[www.disnakertrans.pandeglangkab.go.id](http://www.disnakertrans.pandeglangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Bukti Pencatatan PKWT

### Pengaduan Layanan

Melalui Petugas bagian pengaduan, saran dan masukan